

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji Syukur kehadiran Allah SWT, penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2025 – 2029 ini dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah : Mewajibkan kepala daerah untuk menyusun dan menetapkan RPJMD, yang menjadi dasar penyusunan Renstra dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 : Memberikan panduan teknis bagi daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra PD.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sambas merupakan Perencanaan Dokumen jangka menengah (5 Tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan sesuai tugas dan fungsi inspektorat Kabupaten Sambas.

Perumusan Rancangan Rencana Strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pengelolaan Inspektorat kabupaten Sambas agar dapat tercapai kinerja yang optimal, efektif dan efisien dengan menggunakan acuan yang jelas, terukur, terarah dan berorientasi guna peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Sambas, 1 September 2025

**INSPEKTUR KABUPATEN,**
HERYANTO, S.Sos
Pembina Utama Muda / (IV c)
NIP. 19671114198803 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	I-7
2. Dasar Hukum	I-2
3. Maksud dan Tujuan	I-8
4. Sistematika Penulisan	I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PELAYANAN DAN ISU STRATEGIS	
a. Gambaran Pelayanan	II-1
a. Tugas, Fungsi dan Struktur	II-1
b. Sumber Daya	II-7
c. Kinerja Pelayanan	II-11
d. Kelompok Sasaran Layanan	II-12
b. Permasalahan dan isu Strategis	II-13
a. Permasalahan Pelayanan	II-13
b. Isu Strategis	II-13
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
1. Tujuan Renstra Inspektorat Tahun 2025 – 2029	III-1
2. Sasaran Renstra Inspektorat Tahun 2025 – 2029	III-1
3. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat tahun 2025 – 2029	III-2
4. Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat tahun 2025 – 2029	III-4
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
1. Uraian Program	IV-1
2. Uraian Kegiatan	IV-1
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	IV-1
4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah	IV-11
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat tahun 2025 – 2029 melalui IKU Inspektorat	IV-11
6. Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV-12
BAB V PENUTUP	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang merupakan pelaksanaan periode lima tahunan pertama dari RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2025- 2045 dengan visi jangka panjang “Kabupaten Sambas Unggul, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.

Melalui RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas akan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2025-2029. Untuk itu, proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 dilakukan secara integratif dengan dokumen- dokumen perencanaan lain di daerah seperti RTRW dan RPJPD, juga dengan dokumen perencanaan pada level pemerintahan yang lebih tinggi seperti RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN tahun 2025-2029. Penyusunan semacam ini ditempuh untuk menciptakan koordinasi dan sinkronisasi berbagai program yang telah dirancang oleh pemerintah pusat dan provinsi. Berbagai program itu diupayakan bisa saling mendukung dan terhindar dari tumpang tindih. Pada akhirnya, berbagai program pembangunan yang dilakukan diharapkan dapat mempercepat Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sambas yang “BERKAH BERKEMAJUAN”.

Renstra Inspektorat 2025–2029 disusun sebagai respons terhadap Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025, yang memberikan pedoman teknis penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah hingga tahun 2029 sebagai tindak lanjut percepatan pembangunan pasca pilkada 2024. Inmendagri ini

mengharuskan kepala daerah dan perangkat daerah untuk menyelesaikan RPJMD dan Renstra secara cepat, sistematis, dan berbasis data, serta selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan RPJPD daerah. Dalam konteks tersebut, Inspektorat memiliki peran strategis sebagai pengawas internal yang memastikan kualitas, akuntabilitas, dan efektivitas dokumen perencanaan serta pemantauan pelaksanaan pembangunan.

Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi pengawasan, evaluasi, dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Posisi tersebut sangat penting dalam menjamin bahwa kebijakan dan prosedur pemerintah daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Periode 2025–2029 merupakan masa transisi menuju tata kelola pemerintahan digital dan Reformasi Birokrasi, sehingga Inspektorat perlu memperkuat sistem pengawasan berbasis risiko dan integritas kelembagaan. Renstra ini dirumuskan untuk memastikan sinergi yang erat antara kebijakan nasional, RPJMD daerah, dan implementasi pengawasan internal yang adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis terkini.

2. Dasar Hukum

Renstra Inspektorat Sambas Tahun 2025-2029 ini didasarkan pada regulasi hukum (dokumen-dokumen) yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun provinsi di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,

- Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJPD Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 82).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2029 disusun untuk dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah.

Sedangkan tujuannya Adalah menyelaraskan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan tujuan Penyusunan Renstra Inspektorat Adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan visi, misi, sasaran strategis, program, dan indikator;
2. Memastikan dokumen Renstra Inspektorat relevan dan mendukung RPJMD serta RPJMN;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan melalui data akurat dan sistem SIPD;
4. Mengatur tahapan penyusunan dan implementasi Renstra selaras dengan Inmendagri; dan
5. Memaksimalkan fungsi pengawasan dan evaluasi berkala.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Inspektorat Kabupaten sambas tahun 2025 – 2029 selaras dengan Inmendagri nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- I. Pendahuluan, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat sub-sub bab: Latar Belakang; Dasar Hukum Penyusunan; Maksud dan Tujuan; dan Sistematika Penulisan Dokumen;

- II. Gambaran Pelayanan, Pelayanan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Bagian berisi Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan inspektorat dan kelompok sasaran pelayanan. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat: Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis;
- III. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat: Tujuan Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029, Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
- IV. Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Bab IV paling sedikit memuat: uraian Program, uraian kegiatan, uraian subkegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Inspektorat tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK); dan
- V. Penutup Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PELAYANAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan

a. Tugas, Fungsi dan Struktur

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, dan Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sambas. Inspektorat Kabupaten Sambas mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta penyelenggaraan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut inspektorat Kabupaten sambas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ;
4. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenagn dan/atau kerugian keuangan negara/ daerah, pelaksanaan fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
5. Pelaksanaan pengawasan pengaduan masyarakat;
6. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
7. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
8. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
9. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas masing – masing jabatan di lingkungan inspektorat kabupaten sambas sebagai berikut:

1. **Inspektur** mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan kegiatan dibidang pengawasan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. **Sekretaris** mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsi kepada semua unsur dilingkungan inspektorat.
3. **Inspektur pembantu Wilayah I, Inspektur pembantu Wilayah II, Inspektur pembantu Wilayah III, Inspektur pembantu Wilayah IV** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja urusan pemerintah daerah, pemerintahan desa dan BUMD.
4. **Inspektur Pembantu V** mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
5. **Subbagian perencanaan** mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang – undangan serta pengoordinasian dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
6. **Subbagian Analis dan Evaluasi** mempunyai tugas melaksanakan administrasi, Inventarisasi, analisis, evaluasi pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindaklanjut pengawasan.
7. **Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tatausaha, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat kabupaten sambas mempunyai fungsi:



1. Inspektur

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan dan ketatalaksanaan umum, perlengkapan dan rumah tangga organisasi dan tatalaksana kepegawaian, keuangan dan penyusunan program.
- b. Pengoordinasian terhadap kegiatan fungsional inspektorat kabupaten dibidang pengawasan; dan
- c. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan, pelaporan dan evaluasi program kegiatan pada inspektorat kabupaten.



2. Sekretaris

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan.
- b. Penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan daerah;
- c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. Penghimpunan, penginventarisasian dan pengoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan dan
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian keuangan surat menyurat dan rumah tangga.



3. Inspektur pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur pembantu IV

- a. Perumusan kebijakan dan peraturan perundang – undangan serta fasilitas pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- b. Penyusunan pedoman / standar bidang pengawasan;
- c. Penyusunan rencana / program kerja pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, desa dan BUMD;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, pemerintahan desa, dan BUMD
- e. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan

- daerah, pemerintahan desa, dan BUMD;
- f. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan daerah, pemerintahan desa, dan BUMD;
 - g. Pelaksanaan pengawasan tugas pembantuan;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya dan aparat penegak hukum;
 - i. Reviu atas dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah;
 - j. Reviu atas dokumen kinerja dan keuangan daerah;
 - k. Pelaksanaan validasi dan verifikasi atas dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - l. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - m. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - n. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan ; dan
 - o. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan



4. Inspektur pembantu V

- a. Penyusunan rencana / program kerja pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu (audit investigatif), penanganan pengaduan masyarakat, pencegahan tindak pidana korupsi dan reformasi birokrasi;
- b. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu (audit investigatif);
- d. Koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- f. Reviu atas dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah;
- g. Reviu atas dokumen kinerja dan keuangan daerah;
- h. Pelaksanaan validasi dan verifikasi atas dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya dan aparat penegak hukum;
- j. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- k. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- l. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



5. Subbagian Perencanaan

- a. Penyusunan rencana / program kerja dan anggaran pengawasan dan operasional
- b. Pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis;
- d. Penyusunan dan pengoordinasian bahan rancangan peraturan perundang – undangan bidang pengawasan, pedoman/ standar bidang pengawasan dan peraturan penunjang pelaksanaan tugas;
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- f. Pelaksanaan pengembangan sistem pengawasan sistem pengawasan dan standarisasi pelaksanaan pemeriksaan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



6. Subbagian Analisis dan Evaluasi

- a. Pelayanan administrasi laporan hasil pengawasan
- b. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. Pelaksanaan klasifikasi dan verifikasi data laporan hasil pengawasan;
- d. Penginventarisasian, rekapitulasi dan administrasi penanganan kasus pengaduan;
- e. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- f. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- h. Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. Penyusunan statistik hasil pengawasan.



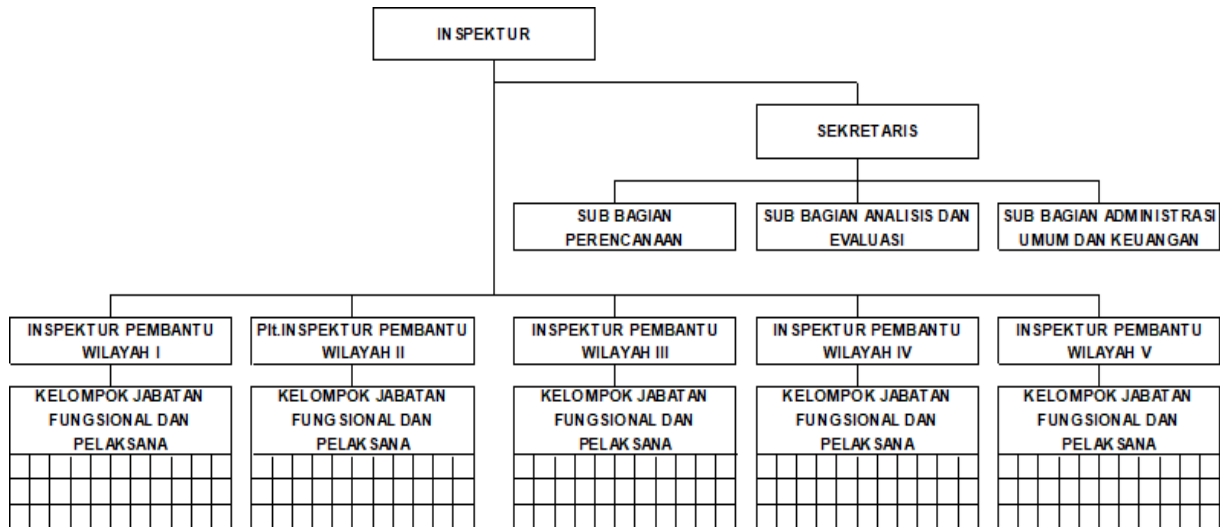
7. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian dan keuangan
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian
- c. Pelaksanaan dan pembinaan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- d. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- e. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan perbendaharaan;
- g. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaksanaan keuangan;
- h. Penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi;
 - c) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- g. Inspektur Pembantu Wilayah V
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
 - P2UPD
 - AUDITOR

Gambar II.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sambas



b. Sumber Daya

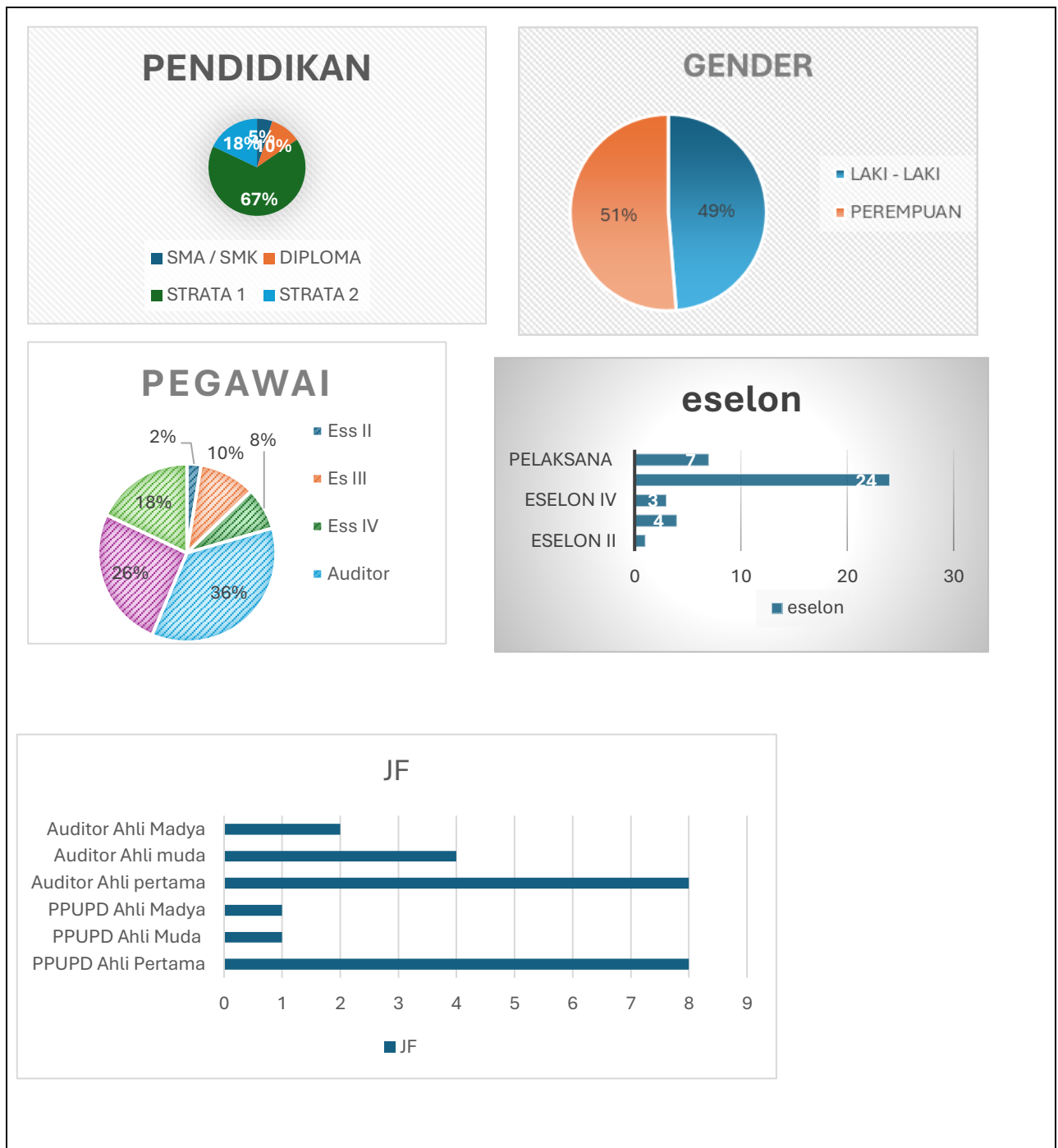
1. Sumber Daya Kepegawaian

Sumber daya kepegawaian adalah aset terpenting dalam suatu organisasi, mereka adalah individu yang bekerja dan berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. Sumber daya kepegawaian yang diperlukan oleh Inspektorat Daerah meliputi personel yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pengawasan, audit, dan investigasi, serta didukung oleh administrasi yang memadai. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan agar mampu mengikuti perkembangan peraturan yang ada.

Inspektorat pada tahun 2025 per Juli 2025 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang dengan rincian 1 orang inspektur (Eselon II), 1 orang sekretaris (Eselon III), 3 orang Inspektu Pembantu (eselon III), 3 orang kepala Sub bagian (eselon IV), 14 orang Auditor, 10 orang Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan 7 orang Pelaksana.

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) inspektorat Kabupaten Sambas berdasarkan gender relatif seimbang antara ASN laki – laki (49 %) dan ASN perempuan (51%). Tingkat Pendidikan Strata 2 sebanyak 7 orang, Strata 1 sebanyak 26 orang Diploma 4 orang dan SMA sebanyak 2 orang.

Gambar II.1



2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana bagi inspektorat mencakup segala fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat. Ini termasuk ruang kantor, peralatan kerja seperti komputer dan perabot kantor, serta kendaraan dinas. Selain itu, sarana dan prasarana juga meliputi sistem informasi dan teknologi yang mendukung operasional Inspektorat. Inspektorat Kabupaten Sambas menempati kantor yang berdiri diatas lahan seluas 9.650 m² milik Pemerintah Daerah yang berada di jalan Pembangunan Sambas dan mulai digunakan pada tahun 2015. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Inspektorat Kabupaten Sambas.

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki seperti tabel dibawah ini:

Gambar II.2
Sarana dan Prasarana

No	Barang Inventaris	Jumlah	Satuan
1	Kendaraan bermotor roda 4	4	Unit
2	Kendaraan bermotor roda 2	25	Unit
3	Alat ukur universal	11	Buah
4	Alat penyimpan perlengkapan kantor	30	Buah
5	Mesin Absensi	2	Unit
6	LCD Projector/Infocus	3	Unit
7	Papan Nama Instansi	1	Buah
8	Papan Nama visual/Videotron	1	Buah
9	Alat Penghancur Kertas	2	Buah
10	CCTV – Camera Control Television System	1	Unit
11	Television Control Operasional Lift	1	Unit
12	Meja Rapat	1	Buah
13	Kursi Kayu	2	Buah
14	Kursi Rapat	51	Buah
15	Kursi Tamu	2	Buah
16	Kursi Putar	5	Buah
17	Kursi Lipat	6	Buah

No	Barang Inventaris	Jumlah	Satuan
18	Meja Komputer	5	Buah
19	AC Split	26	Buah
20	AC Standing	5	Buah
21	Televisi	3	Buah
22	Tiang Bendera	1	Buah
23	Dispenser	8	Buah
24	Mimbar/Podium	1	Buah
25	Pompa Air	1	Buah
26	Alat Pemadam/Portable	4	Buah
27	Meja Kerja	39	Buah
28	Kursi Kerja	35	Buah
29	Kursi Tamu diruangan Pejabat	7	Buah
30	Kursi Rapat Pejabat	10	Buah
31	Kursi Hadap	20	Buah
32	Kursi Tamu set	3	Set
33	Audio Amplifire	1	Unit
34	Microphone/Wireless MIC	3	Unit
35	Profesional Sound System	1	Unit
36	Speaker Control	2	Unit
37	Peralatan Studio Audio	1	Unit
38	Video Equalizer Ampifire	1	Unit
39	Tripod Camera	1	Unit
40	Camera Conference	1	Unit
41	Camera Digital	1	Unit
42	Concrete Hammer Set	1	Unit
42	P.C Unit	10	Unit
43	Lap Top	20	Buah
44	Note Book	8	Buah
45	Tablet PC	1	Unit
46	CPU	12	Unit
47	Monitor	3	Unit
48	Printer	26	Buah
49	Scanner	8	Buah
50	Stabilizer/UPS	1	Unit
51	Hard Disk	2	Buah
52	DVD Writer	2	Buah
53	Exhause Fan	4	Buah
54	Lighting Stand Tripod	1	Unit

Sumber: Buku Inventaris Inspektorat Kabupaten Sambas Tahun 2025

1.4.1

c. Kinerja Pelayanan Inspektorat

Kinerja pelayanan Inspektorat selaku APIP Kabupaten Sambas selama 5 tahun terakhir (2020 – 2024) melalui renstra Inspektorat tahun 2021 menunjukkan trend positif, mengalami peningkatan. Adapun matrikulasi realisasi dan capaian kinerja Inspektorat tahun 2020 – 2024 sebagaimana tabel dibawah ini:

Table II.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator Kinerja	target renstra Inspektorat tahun Ke -					Realisasi renstra Inspektorat tahun Ke -				Rasio capaian pada tahun ke -			
		SATUAN	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Lakip minimal BB	Persen	20%	36%	68%	68%	86,47%	75,59%	72%	77,27%	432,35	209,97	105,88	113,63
2	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai RB minimal B	Persen	20%	34%	68%	68%	60,86%	61%	48%		304,30	179,41	70,59	
3	Indeks Efektivitas Pengendalian korupsi	skor	1,5	2,6	2,7	2,8		2,37	2,766			91,15	102,44	
4	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) Pemerintah Kabupaten Sambas	skor	2	2,6	2,7	2,8		2,7	2,922			103,85	108,22	
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	85%	85%	85%	85%	86,47%	75,59%	75,06%	88,76%	101,73	88,93	88,31	104,42
6	Tingkat kapabilitas APIP	skor	2,5	2,6	2,7	2,8	2,5	3	3	3,09	100,00	115,38	111,11	110,36
7	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah	skor	2,4	2,6	2,7	2,8	2,4	3,04	3,017	3,017	100,00	116,92	111,74	107,75

Sampai dengan tahun ke 5 hasil capaian kinerja pelayanan yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja sebagaimana dimaksud telah dirincikan dalam table II.1 diatas dengan penjelasan masing – masing capaian kinerja sebagai berikut :

1. Pencapaian terhadap Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Lakip minimal BB dari tahun 2021 – 2024 sudah mencapai target dengan rasio di tahun 2024 sebesar 113%
2. Pencapaian Persentase Perangkat Daerah dengan nilai RB minimal B ditahun 2021 – 2022 sudah mencapai target, sedangkan ditahun 2023 mengalami penurunan sebesar 48% dengan rasion capaian 70% sedangkan untuk tahun 2024 inspekotorat tidak lagi melakukan penilaian.

3. Pencapaian Skor Indeks Efektivitas Pengendalian korupsi dilakukan penilaian di tahun 2022 dan 2023 masih berada pada skor 2 dengan makna menunjukkan adanya kemajuan dalam penerapan pengendalian korupsi.
4. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2022 – 2023 berada pada level 2 dan sudah mencapai target yang ditentukan.
5. Pencapaian Persentase Tindak Lanjut Temuan pada tahun 2024 sebesar 88,76% dengan rasio 104,42% mengalami peningkatan dan sesuai dengan target.
6. Pencapaian Tingkat kapabilitas APIP pada tahun 2024 berdasarkan penilaian BPKP Provinsi Kalimantan Barat telah berhasil mencapai level 3 dengan rasio capaian 110,36%
7. Pencapaian Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah dari tahun 2022 – 2024 sudah berada pada level 3 dan sudah mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi pelaksanaan anggaran selama tahun 2021 - 2024 sebagaimana tabel di bawah perbandingan (rasio) antara realisasi dan anggaran yang direncanakan tercapai dengan baik dan sudah terealisasi secara optimal setiap tahunnya.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran utama layanan Inspektorat kabupaten sambas adalah 46 Perangkat Daerah dan 195 desa di lingkungan Pemerintah kabupaten sambas, dikarenakan sesuai tugas dan fungsinya diatur bahwa inspektorat kabupaten sambas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun demikian, terdapat pula kelompok sasaran atas layanan yang diselenggarakan Inspektorat Kabupaten Sambas sesuai tugas dan fungsinya selaku APIP, meliputi Pengawas Eksternal (BPK), Pengawas Intern lainnya (BPKP, Itjen Kementerian dan Inspektorat Daerah Provinsi Kalbar) maupun Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan).

2. Permasalahan dan Isu Strategis

a. Permasalahan Pelayanan

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Sambas selaku APIP, masih terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan fungsi Inspektorat secara optimal diantaranya belum terpenuhinya jumlah dan kompetensi SDM APIP, Penerapan Manajemen risiko belum berlangsung efektif, baik pada Tingkat pemerintah daerah maupun pada perangkat daerah.

b. Isu Strategis

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan fungsi Inspektorat Kabupaten Sambas selaku APIP sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dengan memperhatikan potensi permasalahan yang dapat terjadi dan khususnya berpedoman pada isu strategis daerah yaitu transformasi tata kelola pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang baik menjadi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagaimana terurai dalam tabel di bawah.

Tabel II.1

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis pada Inspektorat Kabupaten Sambas

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN Perangkat Daerah	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS Perangkat Daerah
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Belum optimalnya profesional APIP dalam melaksanakan penjaminan kualitas		Peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi, partisipasi publik dan Pendidikan anti korupsi pengawasan profesional	Belum optimalnya Upaya peningkatan pencegahan korupsi pembinaan SPIP dan pembinaan kapabilitas APIP	Inspektorat sebagai PK untuk menjaga nilai indeks persepsi korupsi masih kurang optimal serta pemeriksaan masih belum berbasis risiko	1. Fungsi Inspektorat sebagai Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dalam rangka pencegahan korupsi 2. Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis dapat tercapai

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Inspektorat Tahun 2025 - 2029

Tujuan Renstra Inspektorat didasarkan pada beberapa hal antara lain tugas pokok dan fungsi, mandatori dari pemerintah pusat, Indeks Kinerja Kunci (IKK), Indeks Kinerja Daerah dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten sambas Tahun 2025 – 2029.berdasarkan hal tersebut, maka Inspektorat Kabupaten /sambas menetapkan tujuan dalam renstra Tahun 2025 – 2029 yaitu Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan tersebut terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Nilai SAKIP Evaluasi kinerja Instansi kedua indikator tersebut telah mempertimbangkan keselarasan dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Sambas yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efesien dengan harapan mampu berkontribusi dalam mencapai misi Bupati sambas ke-4 yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan.

2. Sasaran Renstra Inspektorat Tahun 2025 - 2029

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumberdaya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Sambas menetapkan sasaran yaitu Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi (kinerja) pengawasan melalui penerapan system dan metode pengawasan yang baik.

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan dan sasaran setiap tahunnya selama lima tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran
Rancangan Akhir Renstra Inspektorat Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
S4.1.1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan		1, Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	3	3	4	
			2,Nilai SAKIP Evaluasi Kinerja Internal	14,60	14,65	14,66	14,68	14,70	14,80	
		meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi (kinerja) pengawasan melalui penerapan sistem dan metode pengawasan yang baik	1.Nilai manajemen risiko Indeks (MRI) Pemerintah Kabupaten Samba	3	3,01	3,02	3,04	3,06	3,08	
			2,Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3	3	3	3	3	3	
			3.persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal dan eksternal	85	90	95	96	98	100	

3. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2029

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2029, Inspektorat merumuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2029 yang diharapkan mampu berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Sambas tahun 2025 – 2029. Adapun Tujuan, Sasaran strategi dan arah Kebijakan dapat dilihat pada Tabel III.2 berikut :

Tabel III.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi (kinerja) pengawasan melalui penerapan sistem dan metode pengawasan yang baik	1.1.1 Meningkatkan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 1.2.1 Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah serta meningkatkan kualitas hasil penilaian mandiri SPIP Kabupaten sambas

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Tahapan Renstra Inspektorat dapat disajikan pada tabel dibawah ini.

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Konsolidasi & penguatan - Identifikasi GAP Kapabilitas dan Maturitas SPIP - Peningkatan kapasitas SDM: pelatihan, sertifikasi auditor, coaching denga BPKP - Penerapan pengawasan berbasis risiko	- Penerapan Sistematis SPIP Terintegrasi - Implementasi pengawasan berbasis risiko - Pembinaan manajemen risiko dan penguatan SPIP level PD. - Reviu pengendalian intern dan kinerja perangkat daerah	- Penguatan fungsi konsultatif dan mitigasi Risiko pelaksanaan pengawasan tematik dan lintas sektor. - Asistensi manajemen risiko oleh PD - Peningkatan pengawasan atas proyek strategis daerah	- Integritas tata kelola dan evaluasi kinerja audit kinerja atas program prioritas Daerah. - Evaluasi SPIP Terintegrasi - Penguatan pemanfaatan hasil pengawasan	- Evaluasi dan konsolidasi strategi baru evaluasi capaian roadmap kapabilitas APIP & maturitas SPIP - Penyusunan laporan kinerja pengawasan 5 tahun - Rekomendasi untuk roadmap pembinaan APIP selanjutnya

secara konsisten	prioritas. - Pengembangan SOP dan alat kerja pengawasan standar		untuk pengambilan kebijakan. - Integrasi pengawasan kebijakan - Integrasi pengawasan intern dalam siklus manajemen kinerja dan anggaran	- Integritas hasil evaluasi dalam Renstra dan RPJMD baru.
------------------	--	--	---	---

4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD

Tabel III.3

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Inspektorat

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan Pembangunan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klassifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan keuangan dan Daerah yaitu :

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- b. Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

2. Uraian Kegiatan

Uraian kegiatan adalah penjabaran rinci dari suatu kegiatan dalam dokumen perencanaan (seperti RENSTRA, RENJA, atau RKPD) yang mendukung pelaksanaan program dan pencapaian tujuan/sasaran strategis. Uraian ini menggambarkan apa yang akan dilakukan, bagaimana pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, kapan dilakukan, serta sumber daya yang dibutuhkan, termasuk anggaran.

Inspektorat Kabupaten sambas dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan didukung dengan beberapa kegiatan yang mendukung program pembinaan dan pengawasan antara lain :

- a. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- h. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- i. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- j. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- k. Perumusan Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
- l. Pendampingan dan Asistensi

3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Untuk menjalankan kebijakan pembinaan dan pengawasan dalam mencapai target yang ditetapkan, inspektorat sambas menetapkan pendanaan, target dan indikator capaian terhadap program, kegiatan dan subkegiatan dalam renstra inspektorat tahun 2025 – 2029 pada table 4.3 berikut :

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				7.802.160.503,50		9.362.592.604,20		11.235.111.125,04		12.920.377.793,80		14.858.434.462,87		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG				5.802.160.503,50		7.029.592.604,20		8.479.111.125,04		9.772.329.957,15		11.268.434.462,87		
meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	5.802.160.503,50	100	7.029.592.604,20	100	8.479.111.125,04	100	9.772.329.957,15	100	11.268.434.462,87	6.01.0.00.0.00.0 1.0000 - INSPEKTORAT	
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11.890.000,00		13.200.000,00		21.000.000,00		28.000.000,00		40.000.000,00		
tersedianya dokumen Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1	1	11.890.000,00	1	13.200.000,00	1	21.000.000,00	1	28.000.000,00	1	40.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.815.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		6.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	1.815.000,00	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	4.000.000,00	1	6.000.000,00		
6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.815.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		6.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	1.815.000,00	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	4.000.000,00	1	6.000.000,00		
6.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.815.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		6.000.000,00		

BIDANG/URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.815.000,00	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	4.000.000,00	1	6.000.000,00		
6.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.815.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		6.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.815.000,00	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	4.000.000,00	1	6.000.000,00		
6.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1.815.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		6.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.815.000,00	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	4.000.000,00	1	6.000.000,00		
6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.815.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		6.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1.815.000,00	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	4.000.000,00	1	6.000.000,00		
6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000,00		1.200.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	1.000.000,00	1	1.200.000,00	1	3.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00		
6.01.01.2.02 - Administrasi				4.866.610.503,50		5.839.133.302,28		6.997.199.963,00		8.041.329.957,00		9.239.029.451,00		
tersedianya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2	4.866.610.503,50	2	5.839.133.302,28	2	6.997.199.963,00	2	8.041.329.957,00	2	9.239.029.451,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	33	42		42		45		45		46			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3	3		3		3		3					
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.801.527.571,90		5.761.833.302,28		6.914.199.963,00		7.951.329.957,00		9.144.029.451,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	33	42	4.801.527.571,90	42	5.761.833.302,28	45	6.914.199.963,00	45	7.951.329.957,00	46	9.144.029.451,00		
6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60.582.931,60		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3	3	60.582.931,60	3	70.000.000,00	3	75.000.000,00	3	80.000.000,00		80.000.000,00		
6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.500.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		1	1.500.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	4.000.000,00	1	8.000.000,00		
6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.800.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD (Laporan)	2	2	1.800.000,00	2	2.500.000,00	2	3.000.000,00	2	3.500.000,00	2	4.000.000,00		
6.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.200.000,00		1.800.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	1.200.000,00	1	1.800.000,00	1	2.000.000,00	1	2.500.000,00	1	3.000.000,00		
6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.100.000,00		3.800.000,00		4.500.000,00		5.500.000,00		7.000.000,00		
tersedianya dokumen/laporan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada Inspektorat kabupaten sambas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	2.100.000,00	1	3.800.000,00	1	4.500.000,00	1	5.500.000,00	1	7.000.000,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
6.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				600.000,00		800.000,00		1.000.000,00		1.500.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	600.000,00	1	800.000,00	1	1.000.000,00	1	1.500.000,00	1	2.000.000,00		
6.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1.500.000,00	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	4.000.000,00	1	5.000.000,00		
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				312.200.000,00		473.500.000,00		591.260.000,00		717.000.000,00		836.500.000,00		
tersedianya Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	312.200.000,00	1	473.500.000,00	1	591.260.000,00	1	717.000.000,00	1	836.500.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	33	40		40		40		40		40			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	1		1		1		1		2			

DAFTAR URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Jumlah Dokumen Pendataan dan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	33	12		20		25		35		38			
		1	1		1		1		1		1			
		1	1		1		1		1		1			
		40	40		40		40		40		40			
6.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2.000.000,00		3.000.000,00		3.560.000,00		4.000.000,00		6.000.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.560.000,00	1	4.000.000,00	1	6.000.000,00		
6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				40.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	2	80.000.000,00		
6.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.200.000,00		1.500.000,00		1.700.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	1.200.000,00	1	1.500.000,00	1	1.700.000,00	1	2.000.000,00	1	2.500.000,00		
6.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00		
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				240.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	33	12	240.000.000,00	20	400.000.000,00	25	500.000.000,00	35	600.000.000,00	38	700.000.000,00		
6.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				12.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	33	40	12.000.000,00	40	12.000.000,00	40	15.000.000,00	40	17.000.000,00	40	20.000.000,00		
6.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	40	40	12.000.000,00	40	12.000.000,00	40	15.000.000,00	40	17.000.000,00	40	20.000.000,00		
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				152.600.000,00		210.800.000,00		319.999.999,74		372.500.000,15		433.999.999,72		
tersedianya Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Inspektorat Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	152.600.000,00	3	210.800.000,00	3	319.999.999,74	3	372.500.000,15	3	433.999.999,72		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1							
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1											
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		
6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000,00		6.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	4.000.000,00		6.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		26.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	26.000.000,00		
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	12.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00		
6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6.000.000,00		6.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	6.000.000,00	3	6.000.000,00	3	8.000.000,00	3	8.000.000,00	3	10.000.000,00		
6.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				12.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	12.000.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	80.000.000,00		
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000,00		120.000.000,00		200.000.000,00		230.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	3	100.000.000,00	3	120.000.000,00	3	200.000.000,00	3	230.000.000,00	3	250.000.000,00		
6.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.600.000,00		1.800.000,00		1.999.999,74		2.500.000,15		2.999.999,72		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	1.600.000,00	1	1.800.000,00	1	1.999.999,74	1	2.500.000,15	1	2.999.999,72		
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersediannya				120.000.000,00		149.899.301,92		150.151.162,30		170.000.000,00		227.905.012,15		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Kabupaten Sambas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	2	120.000.000,00	0	149.899.301,92	2	150.151.162,30	2	170.000.000,00	1	227.905.012,15		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	1		15		12		12		10			
6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000,00		0,00		50.151.162,30		50.000.000,00		27.905.012,15		
Tersediannya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	2	50.000.000,00	0	0,00	2	50.151.162,30	2	50.000.000,00	1	27.905.012,15		
6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				70.000.000,00		149.899.301,92		100.000.000,00		120.000.000,00		200.000.000,00		
Tersediannya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	1	70.000.000,00	15	149.899.301,92	12	100.000.000,00	12	120.000.000,00	10	200.000.000,00		
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersediannya Laporan Pelaksanaan				168.800.000,00		171.300.000,00		183.000.000,00		195.000.000,00		202.000.000,00		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3	2	168.800.000,00	2	171.300.000,00	2	183.000.000,00	2	195.000.000,00	2	202.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.500.000,00		5.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3	2	4.500.000,00	2	5.000.000,00	2	8.000.000,00	2	10.000.000,00	2	12.000.000,00		
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				78.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	78.000.000,00	4	80.000.000,00	4	85.000.000,00	4	90.000.000,00	4	90.000.000,00		
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				86.300.000,00		86.300.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		
Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3	86.300.000,00	3	86.300.000,00	3	90.000.000,00	3	95.000.000,00	3	100.000.000,00		
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersediannya				145.960.000,00		145.960.000,00		177.000.000,00		198.000.000,00		227.000.000,00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Kabupaten Sambas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	145.960.000,00	1	145.960.000,00	1	177.000.000,00	1	198.000.000,00	1	227.000.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12		12		12		12		12			
6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.750.000,00		40.750.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	40.750.000,00	1	40.750.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00		
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				42.210.000,00		42.210.000,00		47.000.000,00		50.000.000,00		52.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12	42.210.000,00	12	42.210.000,00	12	47.000.000,00	12	50.000.000,00	12	52.000.000,00		
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.000.000,00		13.000.000,00		15.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	4	13.000.000,00	4	13.000.000,00	4	15.000.000,00	4	18.000.000,00	4	20.000.000,00		
6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00		
6.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				22.000.000,00		22.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		55.000.000,00		
tersedianya Laporan Penataan Organisasi pada Inspektorat Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	1	22.000.000,00	1	22.000.000,00	1	35.000.000,00	1	45.000.000,00	1	55.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	1	1		1		1				1			
6.01.01.2.13.0002 - Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00		20.000.000,00	1	25.000.000,00		
6.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				12.000.000,00		12.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00		
6.01.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN				1.628.000.000,00		1.853.000.000,00		2.194.000.000,00		2.526.047.836,65		2.864.000.000,00		
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	85	90	1.628.000.000,00	95	1.853.000.000,00	96	2.194.000.000,00	98	2.526.047.836,65	100	2.864.000.000,00	6.01.0.00.0.00.0 1.0000 - INSPEKTORAT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER ANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				1.003.000.000,00		1.003.000.000,00		1.114.000.000,00		1.226.047.836,65		1.364.000.000,00		
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibidang pemerintahan dan aparatur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	4	4	1.003.000.000,00	4	1.003.000.000,00	4	1.114.000.000,00	4	1.226.047.836,65	4	1.364.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	104	167		167		167		167		167			
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	64	39		39		39		39		39			
	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	4	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00		
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				424.000.000,00		424.000.000,00		450.000.000,00		560.000.000,00		600.000.000,00		
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	104	167	424.000.000,00	167	424.000.000,00	167	450.000.000,00	167	560.000.000,00	167	600.000.000,00		
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1	1	32.000.000,00	1	32.000.000,00	1	32.000.000,00	1	32.000.000,00	1	32.000.000,00		
6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa				395.000.000,00		395.000.000,00		420.000.000,00		402.047.836,65		450.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Desa (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	64	39	395.000.000,00	39	395.000.000,00	39	420.000.000,00	39	402.047.836,65	39	450.000.000,00		
6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				120.000.000,00		120.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	2	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	180.000.000,00	2	200.000.000,00	2	250.000.000,00		
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				625.000.000,00		850.000.000,00		1.080.000.000,00		1.300.000.000,00		1.500.000.000,00		
tersedianya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	2	2	625.000.000,00	2	850.000.000,00	2	1.080.000.000,00	2	1.300.000.000,00	2	1.500.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	88	92		92		92		92		92			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER- ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				25.000.000,00		50.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	2	2	25.000.000,00	2	50.000.000,00	2	80.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
6.01.02.2.02.0002 - Pengaw asan dengan Tujuan Tertentu				600.000.000,00		800.000.000,00		1.000.000.000,00		1.200.000.000,00		1.400.000.000,00		
Terlaksananya Pengaw asan Dengan Tujuan Tertentu Tujuan Tertentu (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pengaw asan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	88	92	600.000.000,00	92	800.000.000,00	92	1.000.000.000,00	92	1.200.000.000,00	92	1.400.000.000,00		
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBUJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				372.000.000,00		480.000.000,00		562.000.000,00		622.000.000,00		726.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level) Kapabilitas Aparat Pengaw asan Internal Pemerintah (APIP) (Skor)	Berke mbang	Terdef inisi	372.000.000,00	Terkel ola dan Teruku r	480.000.000,00	Terkel ola dan Teruku r	562.000.000,00	Terkel ola dan Teruku r	622.000.000,00	Terkel ola dan Teruku r	726.000.000,00	6.01.0.00.0.00.0 1.0000 - INSPEKTORAT	
		3	3		3		3		3		4			
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengaw asan dan Fasilitasi Pengaw asan				12.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		26.000.000,00		
TERSEDIA NYA PERUMUSAN KEBUJAKAN TEKNIS DIBIDANG PENGAWASAN	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengaw asan yang Disusun (Rekomendasi)	1	1	12.000.000,00	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	22.000.000,00	1	26.000.000,00		
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengaw asan yang Disusun (Rekomendasi)	1	1		1		1		1		1			
6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengaw asan				7.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		14.000.000,00		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengaw asan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengaw asan yang Disusun (Rekomendasi)	1	1	7.000.000,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00		
6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengaw asan				5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengaw asan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengaw asan yang Disusun (Rekomendasi)	1	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00		
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				360.000.000,00		460.000.000,00		540.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00		
Tersedianya Laporan Pendampingan dan Asistensi pada Inspektorat Kabupaten Sambas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	14	1	360.000.000,00	1	460.000.000,00	1	540.000.000,00	1	600.000.000,00	1	700.000.000,00		
	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6	1		1									
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	1	2		2		2		2		2			
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				100.000.000,00		100.000.000,00		170.000.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER- ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	14	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	170.000.000,00	1	250.000.000,00	1	260.000.000,00		
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		150.000.000,00		230.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00		200.000.000,00		150.000.000,00		230.000.000,00		
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				110.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	1	2	110.000.000,00	2	160.000.000,00	2	170.000.000,00	2	200.000.000,00	2	210.000.000,00		

4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah

Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah adalah penjelasan mengenai bagaimana subkegiatan yang direncanakan berkontribusi langsung terhadap prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan strategis daerah (RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD).

5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029 melalui IKU Perangkat Daerah

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. Indikator Kinerja Utama merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Kepala Satuan Kerja, dan Indikator Program merupakan indikator penilaian terhadap Kinerja Pejabat Administrator dan yang terakhir indikator kegiatan merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Pengawas yang dirumuskan dan ditetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2029.

Dalam Rumusan Tujuan dan Sasaran Inspektorat juga telah ditetapkan indikator kinerjanya sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan dan sasaran tersebut. Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Sambas. Adapun Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah dengan target kinerja yang telah ditentukan dalam kurun waktu 2025-2029 adalah sebagaimana tabel 4.5

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT									
2.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Level	2	3	3	3	3	3	3	
3.	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) Pemerintah Kabupaten	Level	2,8	3,0	3,01	3,02	3,04	3,06	3,08	
4.	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal dan eksternal	%	85	85	90	95	96	98	100	
5.	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terkelola dan Terukur	
6.	Nilai SAKIP Evaluasi Kinerja Internal		14,59	14,60	14,56	14,66	14,68	14,70	14,80	

6. Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Kunci Adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 18 tahun 2020. Indikator Kinerja Kunci (IKK) pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Sambas Tahun 2025 – 2029 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan sebagai berikut :

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH										
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	positif	Level	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terkelola dan Terukur	
2	Nilai SAKIP Evaluasi Kinerja Internal	positif	Poin	14,59	14,60	14,65	14,66	14,68	14,70	14,80	
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Positif	Skor	3	3,017	3	3	3	3	4	
4	Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	positif	Persentase	85	85	90	95	96	98	100	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat capaian kinerja Renstra periode sebelumnya. Dokumen Renstra ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama 5 tahunan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Inspektorat 5 tahun kedepan dan pelaksanaan program / kegiatan pengawasan untuk lima tahun kedepan.

Pelaksanaan Renstra ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kebijakan nasional, dinamika pembangunan daerah serta kebutuhan organisasi. Evaluasi tersebut juga akan menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian strategi guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Sambas, 1 September 2025

INSPEKTUR KABUPATEN,



HERYANTO, S.Sos

Pembina Utama Muda / (IV c)

NIP. 19671114198803 1 006